



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DAN DESA ADAT
PROGRAM *SADIA SATYA* MEMBANGUN
MENUJU KESEJAHTERAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa mewujudkan kesejahteraan merupakan tujuan dasar dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Desa dan Desa Adat;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa/Desa Adat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Desa Adat Program *Sadia Satya* Membangun Menuju Kesejahteraan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Palaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
 16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);
 17. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 13);
 18. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DAN DESA ADAT PROGRAM *SADIA SATYA* MEMBANGUN MENUJU KESEJAHTERAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Bangli.
5. Desa adalah Desa di Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. *Perbekel* adalah pemimpin penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
11. *Bandesa Adat* atau *Kubayan* atau dengan sebutan lain adalah Pucuk Pengurus Desa Adat.
12. Program *Sadia Satya* Membangun Menuju Kesejahteraan yang selanjutnya disebut Program Samsara adalah program khusus yang diberikan kepada Desa dan Desa Adat untuk kegiatan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan Desa dan/atau Desa Adat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
13. Bantuan Keuangan Khusus Program Samsara yang selanjutnya disebut BKK Program Samsara adalah Bantuan Keuangan kepada Desa/Desa Adat, dimana peruntukan dan pengelolaannya diarahkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan.
14. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah serta biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mendorong Desa dan Desa Adat agar lebih maju dan mandiri dalam pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat melalui kegiatan pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan kemampuan Desa dan Desa Adat dalam melakukan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pengentasan kemiskinan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penerima Program Samsara;
- b. perencanaan, penyaluran, pelaksanaan dan pelaporan; dan
- c. monitoring dan evaluasi.

BAB IV
PENERIMA PROGRAM SAMSARA

Pasal 5

- (1) BKK Program Samsara diterima oleh Desa dan Desa Adat.
- (2) Anggaran Program Samsara dalam bentuk BKK kepada Desa dan Desa Adat.
- (3) Penetapan penerima BKK Program Samsara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besaran dana yang diterima ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PERENCANAAN, PENYALURAN, PELAKSANAAN DAN
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa dan Desa Adat mengajukan proposal permohonan BKK Program Samsara kepada Bupati pada tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Proposal BKK Program Samsara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan dievaluasi oleh Perangkat Daerah yaitu :
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk pengajuan proposal BKK Program Samsara oleh Desa;
 - b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk pengajuan proposal BKK Program Samsara oleh Desa Adat; dan
 - c. Dinas Lingkungan Hidup untuk pengajuan proposal BKK Program Samsara oleh Desa untuk kegiatan pengelolaan sampah.

Pasal 7

- (1) Perencanaan kegiatan yang didanai dari BKK Program Samsara untuk Desa tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
- (2) Perencanaan kegiatan yang didanai dari BKK Program Samsara untuk Desa Adat tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Adat (RKP Desa Adat).

Pasal 8

- (1) Penggunaan dana dari BKK Program Samsara oleh Pemerintah Desa dan Desa Adat untuk mendukung kegiatan pembangunan di wilayah Desa dan Desa Adat.
- (2) Ruang lingkup kegiatan yang anggarkan dari dana BKK Program Samsara yaitu :
 - a. Program Pembangunan Lingkungan dengan jenis kegiatan antara lain :
 1. pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Terpadu di Desa, Desa Adat dan Kelurahan (*BIJAK SADIA PADU*);
 2. pembangunan Jaringan Listrik;
 3. pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih; dan
 4. pembangunan Jalan Desa/Lingkungan.
 - b. Program Pembangunan Sarana Prasarana Fasilitas Umum dengan jenis kegiatan antara lain :
 1. pembangunan Balai Banjar/Wantilan;
 2. pembangunan Pura;
 3. pembangunan Kantor Desa;
 4. pembangunan/sarana prasarana Pos Kesehatan Desa; dan
 5. pembangunan/sarana prasarana Gedung Perpustakaan/PAUD.
 - c. Program Pembinaan/Pemberdayaan dengan jenis kegiatan antara lain :
 1. pelaksanaan Upacara Keagamaan; dan
 2. pelaksanaan Program Seni Budaya.

Pasal 9

- (1) Perencanaan anggaran kegiatan BKK Program Samsara untuk Desa tertuang APBDesa tahun berkenaan.
- (2) BKK Program Samsara untuk Desa dianggarkan dalam APBDesa pada Pendapatan Dana Transfer Rekening Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten.
- (3) Belanja kegiatan yang tercantum dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan belanja modal yang keluarannya menjadi aset Desa.
- (4) Desa dapat membuat anggaran belanja diluar belanja modal dengan tujuan untuk mendukung ketersediaan belanja penunjang kegiatan.

Pasal 10

- (1) Perencanaan kegiatan BKK Program Samsara untuk Desa Adat tertuang dalam APBDesa Adat tahun berkenaan.
- (2) BKK Program Samsara untuk Desa Adat dianggarkan dalam APBDesa Adat pada Pendapatan Dana Transfer Rekening Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Kegiatan yang sudah dibiayai dari BKK Program Samsara tidak dapat dibiayai lagi dari sumber dana lain dalam tahun anggaran yang sama.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pembiayaan kegiatan upacara untuk Desa Adat.

- (3) Desa dan Desa Adat dapat menambahkan anggaran untuk kegiatan yang didanai dari BKK Program Samsara pada tahun berikutnya setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah melalui Inspektorat Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Penganggaran BKK Program Samsara dalam APBD bersifat dinamis.
- (2) Pelaksanaan Anggaran BKK Program Samsara didasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Kedua Mekanisme Penyaluran

Pasal 13

- (1) Permohonan penyaluran dana BKK Program Samsara oleh Pemerintah Desa ditujukan kepada Bupati melalui :
 - a. Desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangli;
 - b. Desa Adat melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli; dan
 - c. Desa melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli untuk kegiatan pengelolaan sampah.
- (2) Penyaluran dana BKK Program Samsara dilakukan melalui mekanisme transfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa/Desa Adat.
- (3) Penyaluran dana BKK Program Samsara dilakukan melalui mekanisme tahapan yaitu :
 - a. Untuk Desa/Desa Adat yang mendapat BKK Program Samsara kurang dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) penyaluran dilakukan dengan satu kali penyaluran; dan
 - b. Untuk Desa/Desa Adat yang mendapatkan BKK Program Samsara dengan besaran mulai dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) keatas, penyaluran dilakukan dengan 2 (dua) kali penyaluran.
- (4) Desa/Desa Adat yang ditetapkan sebagai penerima dana BKK Program Samsara dalam anggaran APBD Perubahan, terhadap penyaluran dana dilakukan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan ditetapkan melalui mekanisme 1 (satu) kali penyaluran dengan tidak memperhitungkan besaran nilai dana yang ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Penyaluran dana BKK Program Samsara untuk Desa/Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dilakukan paling lambat bulan Desember tahun berkenan.
- (2) Penyaluran Dana BKK Program Samsara untuk Desa/Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dilakukan dengan 1 (satu) kali penyaluran dengan mekanisme kelengkapan syarat administrasi sebagai berikut :

- a. surat pengantar;
 - b. Proposal kegiatan;
 - c. rencana penggunaan dana (RPD);
 - d. rencana anggaran biaya (RAB);
 - e. rekening kas Desa/Desa Adat;
 - f. pakta integritas; dan
 - g. surat pernyataan kesanggupan mengelola dana BKK Program Samsara.
- (3) Penyaluran dana BKK Program Samsara untuk Desa/Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mekanisme :
- a. tahap I dilakukan paling lambat bulan Juni, sebesar 50% (lima puluh persen) setelah Pemerintah Desa/Desa Adat menetapkan APBDesa/APBDesa Adat dan mengajukan permohonan amprah yang dilengkapi dengan :
 - 1. surat pengantar;
 - 2. proposal kegiatan;
 - 3. rencana penggunaan dana (RPD);
 - 4. rencana anggaran biaya (RAB);
 - 5. rekening kas Desa/Desa Adat;
 - 6. pakta integritas; dan
 - 7. surat pernyataan kesanggupan mengelola dana BKK Program Samsara.
 - b. tahap II dilakukan paling lambat bulan Desember sebesar 50% (lima puluh persen) setelah Pemerintah Desa/Desa Adat mengajukan permohonan amprah yang dilengkapi dengan :
 - 1. surat pengantar;
 - 2. rencana penggunaan dana (RPD);
 - 3. rekening kas Desa/Desa Adat; dan
 - 4. laporan realisasi fisik dan keuangan penggunaan dana BKK Program Samsara tahap I.
 - c. penyaluran tahap II dilakukan setelah realisasi keuangan penggunaan dana tahap I sudah tercapai minimal 80% (delapan puluh persen) dari dana yang sudah diterima.

Pasal 15

- (1) Teknis pengajuan penyaluran Dana BKK Program Samsara dilakukan dengan mekanisme ;
- a. Desa/Desa Adat mengajukan proposal kegiatan ke Bupati melalui Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
 - b. Perangkat Daerah melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dan kelayakan proposal dari Desa/Desa Adat;
 - c. Proposal yang sudah mendapat evaluasi dan dianggap lengkap secara administrasi diajukan kepada Bupati untuk persetujuan; dan
 - d. Berdasarkan persetujuan Bupati Perangkat Daerah meneruskan proposal Desa/Desa Adat ke Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli.

- (2) Pemerintah Daerah melalui Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli melakukan penyaluran melalui mekanisme transfer ke rekening kas Desa/Desa Adat.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan BKK Program Samsara di Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa dan pengadaan barang/jasa di Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan BKK Program Samsara di Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur.

Bagian Keempat Mekanisme Pelaporan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa/Desa Adat membuat laporan pertanggungjawaban Program Samsara kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disampaikan pada tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya melalui Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi Bupati sebagai dasar pertimbangan pemberian bantuan selanjutnya.

BAB VI TIM MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Bupati membentuk Tim Evaluasi dan Monitoring.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur kecamatan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Sisa anggaran yang tidak disalurkan ke rekening kas Desa/ Desa Adat menjadi SiLPA Daerah.
- (2) SiLPA anggaran BKK Program Samsara untuk Desa merupakan SiLPA Desa yang dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya untuk mendukung kelanjutan dari program kegiatan awal ataupun kegiatan lainnya.

- (3) Jika terdapat SiLPA akhir tahun anggaran dari BKK Program Samsara kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi dari 50% (lima puluh persen) maka Pemerintah Desa wajib mengembalikan sisa anggaran ke Kas Daerah melalui mekanisme transfer.

Pasal 20

Sisa anggaran yang dikelola oleh Desa Adat dari BKK Program Samsara adalah merupakan SiLPA Desa Adat, yang dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 16 Agustus 2021

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 16 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2021 NOMOR 31

